

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya pemerintahan yang tertib dan transparan merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia saat ini. Pemerintah berada di bawah tekanan untuk menerapkan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel, sehingga mendorong pemerintah untuk terus berupaya menyempurnakan sistem akuntansi yang ada. Sistem akuntansi yang kuat sangat penting untuk mendorong tata kelola yang efektif di era reformasi seperti sekarang. Pemerintah kini mempunyai dasar hukum untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat digunakan pada saat pengambilan keputusan serta menjadi acuan, tolak ukur dan standar penerapan dalam lingkup pemerintahan, yang berpotensi menjadi seperangkat peraturan wajib dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sehingga Kabupaten/Kota dan Daerah Otonomi Provinsi dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah daerahnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan masing-masing (Zuliyana et al., 2023).

Sehubungan hal di atas, menjadikan kinerja pemerintahan yang akuntabel kepada rakyat juga sudah menjadi tuntutan umum seiring dengan tumbuhnya akuntansi sektor publik di Indonesia. Adapun dengan menguatnya tuntutan tersebut, lembaga-lembaga pemerintah harus memberitahukan kepada publik mengenai operasional lembaga dan hasil-hasilnya. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan terorganisir dengan baik merupakan ciri khas perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia (Adhillah, 2022). Menurut Mardiasmo (2009), untuk memenuhi hak-hak masyarakat antara lain hak untuk mengetahui, hak untuk mendapat informasi, dan hak untuk terpenuhi aspirasinya (hak untuk didengar dan didengarkan), maka diperlukan upaya-upaya yang bersifat sentralistik dan pemerintah daerah harus mampu menjadi subyek informasi (Meutia & Amar, 2020). Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu tugas pemerintah dalam menegakkan hak-hak masyarakat. Pemerintah harus

mengelola keuangannya secara terkendali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara yang efektif, ekonomis, efisien, dan transparan (Rachmawati & Anik, 2020).

Pada hakikatnya, laporan keuangan merupakan alat penting bagi perusahaan *go publik* dalam mendukung keberlangsungan perusahaan. Dalam kondisi ketidakpastian operasional perusahaan, laporan keuangan menjadi penunjuk utama untuk mengevaluasi prospek masa depan perusahaan (Muhammad et al., 2023). Menurut Darmawan dan Widhiyani (2017), pengguna laporan keuangan memerlukan laporan yang lengkap, transparan, dan tepat waktu. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memiliki kualitas terbaik sebelum disampaikan atau dipublikasikan (Fidelia & Ardillah, 2022). Instrumen paling krusial yang digunakan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar adalah pelaporan keuangan. Perusahaan diharapkan untuk memberikan laporan keuangan secara tepat waktu, karena hal tersebut dapat menjadikan informasi tersebut menjadi kurang bernilai. Tujuan laporan keuangan menurut Hutaeruk (2017) yaitu memberikan informasi yang memuat tentang posisi keuangan suatu entitas, kinerja dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Di mana informasi tersebut berguna bagi banyak pengguna dalam membuat keputusan keuangan (Apriwandi et al., 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik adalah laporan yang dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan relevan serta mudah dipahami. Pemerintah daerah dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya jika informasi dalam laporan keuangan memenuhi persyaratan yang diperlukan (Puspita & Ariani, 2023). Setiap tahunnya, Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan mengambil keputusan atau mengeluarkan opini terkait hal tersebut. Dalam hal ini, pemeriksa dapat menyampaikan salah satu dari 4 (empat) opini yaitu: wajar dengan pengecualian (WDP), wajar tanpa pengecualian (WTP), tidak wajar (TW), atau pernyataan tidak akan menyatakan atau tidak menyampaikan pendapat (TMP) (Launtu, 2021).

Menurut BPK dalam Indriasih (2014), apabila BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, maka artinya laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dan diterbitkan secara tepat dan berkualitas. Agar laporan keuangan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka representasi kewajaran dinyatakan dalam bentuk opini yang mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan jumlah informasi yang diungkapkan (Harun, 2021).

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) berdasarkan data BPK. Opini terbaik atas pelaporan keuangan telah dicapai dengan opini WTP ini. Hal ini menunjukkan bahwa mulai tahun 2016, pemerintah pusat telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali secara berturut (Sumber : data BPK dalam IHPS, 2023).

Sehubungan hal ini, pencapaian opini WTP pemerintah pusat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 94% pada tahun 2018 menjadi 99% pada tahun 2022. Ikhtisar hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat pusat memuat ikhtisar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN), serta laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (LKPHLN) Tahun 2022. Sementara itu, IHPS I Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 143 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 134 hasil pemeriksaan keuangan (termasuk 11 LHP dukungan LKBUN), 1 hasil audit kinerja, dan 8 hasil audit (pemeriksaan) dengan tujuan tertentu. IHPS I Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol), penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA) (Sumber: IHPS 1 Tahun 2023).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2023 berdasarkan data BPK memuat hasil pemeriksaan terhadap 542 (100%) LKPD pada tahun 2022 dari 542 pemerintah daerah yang wajib membuat laporan keuangan

tahun 2022. Terhadap 542 LKPD pada tahun 2022, BPK menyampaikan 496 pendapat WTP (91%), 41 pendapat WDP (8%), dan 5 opini tidak menyatakan pendapat (TMP) (1%), dengan mengacu pada 542 LKPD tahun 2022. Di tingkat pemerintah, 85 dari 93 pemerintah kota (91%), 379 dari 415 pemerintah kabupaten (91%), dan 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), semuanya mencapai opini WTP. Dibandingkan tahun 2021, opini LKPD di tingkat pemerintahan mengalami penurunan pada tahun 2022 yang sebelumnya 34 (100%) menjadi 32 (94%) LKPD pada pemerintah provinsi (pemprov) dan pada pemerintah kota (pemkot) dari 89 (96%) menjadi 85 (91%) LKPD. Selain memberikan opini, BPK mengungkap 7.661 temuan yang memuat 12.855 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut antara lain 5.628 permasalahan kelemahan SPI dan 7.227 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,07 triliun. Adapun terkait hal itu, BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang (Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2023).

Gambar 1.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2018-2022



Sumber: IHPS 1 Tahun 2023

Sementara itu, Kabupaten Brebes mengalami pertumbuhan dan peningkatan setiap tahunnya pada laporan keuangannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Brebes atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022. Terlihat bahwa sejak tahun 2019 Kabupaten Brebes telah mencapai prestasi tersebut sebanyak empat kali berturut-turut (sumber: <https://brebeskab.go.id/index.php/content/>). Adapun pemerintah Kabupaten Brebes juga tentunya memanfaatkan masukan

dan analisis dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, meski mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012 hingga 2018. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Brebes juga memanfaatkan teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem pengendalian internalnya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes:

Tabel 1.1. Daftar Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Brebes

No	Tahun	Opini
1	2018	WDP
2	2019	WTP
3	2020	WTP
4	2021	WTP
5	2022	WTP

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (2023)

Pada dasarnya, laporan keuangan yang menguraikan kegiatan operasional suatu perusahaan merupakan hasil dari proses akuntansi. Pengelola dan pengguna laporan keuangan dapat berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan laporan keuangan sebagai alat penghubung. Terkait ini, menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi memerlukan pemahaman akuntansi yang kuat. Ada yang berpendapat bahwa seseorang belum bisa dianggap memahami akuntansi sampai mereka mahir dalam menerapkan proses akuntansi dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Mursyidi (2010) berpendapat bahwa derajat pendidikan, pengalaman, dan pelatihan seseorang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman seseorang (Pebriantari & Andayani, 2021).

Dalam menghasilkan laporan keuangan, sumber daya manusia adalah suatu hal yang krusial, khususnya yang memiliki pelatihan di bidang akuntansi serta pengalaman yang menjamin kelancaran fungsi akuntansi. Dalam hal ketepatan waktu dan keandalan informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan, pegawai pemerintah dengan gelar akuntansi berkontribusi terhadap kualitas suatu laporan keuangan (Fazlurahman et al., 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa dalam menyusun laporan keuangan perlu memperhatikan beberapa faktor guna meningkatkan kualitas dan tampilan

laporan yang diberikan. Salah satu cara untuk menilai kualitas laporan keuangan adalah dengan melihat seberapa tidak memihak dan akurat informasi yang disajikan. Di mana kualitas laporan keuangan merupakan dasar utama bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan keuangan (Dewi & Ernawatiningsih, 2019).

Sehubungan dengan hal di atas, tentu saja setiap jabatan dalam pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang tepat. Demikian pula, profesional sumber daya manusia dengan keahlian di bidang akuntansi dan ilmu keuangan terkait lainnya harus ditugaskan di bagian sektor keuangan (Lestari & Dewi, 2020). Selain memiliki pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi secara efektif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan data dapat terselesaikan dengan cepat, efektif, dan efisien (Sari et al., 2022). Saat ini perubahan besar telah terjadi di banyak bidang dan kehidupan manusia sebagai akibat dari pesatnya perkembangan dan kemajuan industri dan teknologi informasi. Keadaan tersebut pun pada akhirnya memotivasi suatu perusahaan untuk maju mengikuti perkembangan yang ada (Suryanatha & Ayu, 2021). Saat membuat laporan keuangan, teknologi informasi merupakan alat yang penting. Kualitas dari suatu laporan keuangan dapat lebih ditingkatkan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada secara optimal (Zubaidi et al., 2019).

Menurut Thompson et al. dalam Tjhai (2003) pengguna sistem informasi mengharapkan teknologi informasi dapat membantu mereka dalam menjalankan operasionalnya, hal ini dapat diukur dari jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan, serta frekuensi dan intensitas penggunaannya (Indra & Siagian, 2021). Perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, secara tidak langsung mengelola tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif, terutama seorang *staff accounting* akan lebih tepat waktu, akurat serta berkualitas dalam menyajikan laporan keuangannya. Teknologi informasi merupakan salah satu alat untuk mengelola informasi menurut Istiyani (2018). Hal ini mencakup pengolahan, perolehan,

penyusunan, penyimpanan, dan manipulasi data dengan menggunakan berbagai macam cara untuk dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, khususnya informasi yang tepat waktu, relevan, dan akurat (Lestari & Ardini, 2023). Proses pengolahan dan pendistribusian data untuk aktivitas manusia melalui komputer dan perangkat telekomunikasi dikenal sebagai pemanfaatan teknologi informasi. Di Indonesia, teknologi informasi semakin berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia yang semakin maju (Ernawati & Budiyo, 2019).

Teknologi informasi juga penting untuk memperlancar pekerjaan, membantu staf dalam menghasilkan laporan dengan lebih akurat dan rapi, serta mencegah kesalahan dalam pencatatan. Para akuntan dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Telah diketahui dengan baik bahwa teknologi informasi mempunyai dampak terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin mudah bagi anggota staf untuk bekerja secara efisien dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Astuti & Padnyawati, 2022).

Tanggung jawab (*responsibility*) pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Rahmadani et al., 2023). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah juga secara otomatis mengharuskan pemerintah daerah untuk beralih dari pekerjaan manual ke pekerjaan yang terkomputerisasi. Mengadopsi teknologi informasi saat ini akan memakan banyak biaya dan percuma jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Adapun tantangan implementasi teknologi informasi dapat berasal dari berbagai permasalahan, seperti kondisi data, perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia yang sudah ketinggalan zaman, serta pendanaan yang tidak mencukupi. Alasan lembaga pemerintah tidak menggunakan teknologi informasi secara maksimal mungkin disebabkan oleh hambatan-hambatan tersebut (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Setiap negara terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang semuanya memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kendali yang jelas terhadap pengelolaannya, termasuk pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, agar dapat menerapkan tata kelola yang unggul dan akuntabel (Kusumadewi, 2020). Desa kini mempunyai kemampuan untuk mengawasi pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, berkat disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tenriwaru & Nurwanah, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa bertugas mengawasi kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Andriani & Zulaika, 2019). Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan tingkat desa. Tugas utama pemerintah desa adalah mewujudkan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik untuk menuju kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Pemerintahan desa bertugas menyelenggarakan urusan masyarakat setempat dan kegiatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Hajar et al., 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa diakui sebagai pemerintah desa dan dalam perannya ini dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa mempunyai peranan penting dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintah yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Adapun pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (Andriani & Zulaika, 2019).

Pengelolaan keuangan desa saat ini dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi dengan menerapkan sistem keuangan desa (SISKEUDES). SISKEUDES merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi keuangan desa (Dwi Nurrahmawati et al., 2023). Aplikasi SISKEUDES dibuat

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa (Gusasi & Lantowa, 2021). Sehubungan dengan hal itu, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Penggunaan SISKEUDES ini diperkuat dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan surat nomor B.7508/01-16 tanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia agar memahami dan mengerti cara penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan dipahami oleh perangkat desa, karena aplikasi ini mempunyai fungsi yang sangat mudah untuk dipahami. Aplikasi SISKEUDES memiliki tampilan yang sederhana sehingga sangat baik digunakan oleh pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun aplikasi ini dapat dipakai dengan atau tanpa internet. Penggunaan aplikasi SISKEUDES memudahkan pengelolaan perangkat desa dan pelaporan keuangan desa, serta finalisasi laporan keuangan dan penyusunan anggaran desa secara tepat waktu sehingga dana dapat dicairkan dari pusat dengan tepat waktu pula (Tunya et al., 2023).

Aplikasi SISKEUDES dianggap memberi kemudahan dalam penggunaannya (*userfriendly*), artinya meskipun perangkat desa tersebut belum memiliki kemampuan dasar akuntansi, namun tetap dapat menggunakannya melalui pelatihan yang didukung dengan pedoman dan manual aplikasi, serta menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola desa (Ningsih et al., 2022). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan aplikasi Siskeudes adalah kemudahan pengelolaan keuangan desa, dilengkapi dengan sistem pengendalian internal, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya. Selain itu, penerapan aplikasi SISKEUDES memberikan dampak yang baik dari segi efisiensi waktu dan biaya. Sulina dkk (2017) mengidentifikasi kelebihan aplikasi Sikeudes, di antaranya yaitu: 1) sesuai peraturan, 2) memudahkan tata kelola keuangan desa, 3) kemudahan penggunaan aplikasi, 4) dilengkapi sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*), serta 5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan

implementasi dan manual aplikasi (Loupatty, 2022). Di samping adanya kelebihan, sistem keuangan desa (SIKEUDES) juga memiliki kelemahan di antaranya yaitu sulitnya memahami cara penggunaan aplikasi ini. Hal tersebut dikarenakan aplikasi ini masih baru diterapkan sehingga pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam pemanfaatan sistem keuangan desa (SISKEUDES) juga merupakan salah satu kelemahan dari sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini (Yarni et al., 2023).

Ihsan (2005: 22) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan sering disamakan dengan jenjang pendidikan karena kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Jenjang pendidikan adalah suatu tahapan pendidikan yang ditetapkan berkelanjutan, yang penentuannya didasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik, kompleksitas materi pendidikan dan cara penyajian bahan pengajaran (Dewi, 2020). Suhardjo (2007) menyatakan bahwa derajat pendidikan ditentukan oleh tahap perkembangan siswa, tujuan yang dapat dicapainya, dan tingkat kemauan yang terbentuk. Perubahan sikap dan perilaku dapat dipengaruhi oleh pencapaian pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memudahkan seseorang atau masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan dan menerapkannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Pendidikan formal membentuk nilai-nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal-hal baru (Rosanti & Halimah, 2021). Terkait hal ini, penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuan dan pemahaman yang diperolehnya pun dapat membantu pegawai dalam proses kerja (Maghfiroh et al., 2022).

Objek pada penelitian ini yaitu Kecamatan Banjarharjo. Kecamatan Banjarharjo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes yang terdiri dari 25 Desa. Pada tahun 2022 lingkungan Pemerintah Kecamatan Banjarharjo memiliki jumlah aparat desa sebanyak 267 orang. Menurut tingkat pendidikan terdiri dari 48 orang berpendidikan Sarjana, 24 orang berpendidikan Diploma, 185 orang berpendidikan SMA dan 10 orang berpendidikan SMP ke bawah (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023). Adapun berdasarkan data Kecamatan Banjarharjo, pada tahun

2023 terdapat 273 aparat desa di Kecamatan tersebut. Alasan peneliti memilih Kecamatan Banjarharjo sebagai objek penelitian ini adalah karena masih ada permasalahan yang terjadi di Kecamatan Banjarharjo yang perlu dikaji lebih mendalam. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu masih ada beberapa desa yang tidak tepat waktu dalam hal menyajikan laporan keuangannya yang disebabkan operator menunda-nunda penyusunan LPJ sehingga timbul keterlambatan; dan sering terjadi perubahan aturan yang bersifat mendadak terkait kebijakan keuangan desa. Permasalahan lainnya yaitu hampir seluruh desa tidak menempatkan pegawainya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Sehubungan hal di atas, dalam menyusun maupun menyajikan laporan keuangan, suatu organisasi seringkali dihadapkan pada suatu permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu pengelolaan keuangan yang kurang baik, sehingga organisasi cenderung tidak dapat membuat atau menyusun laporan keuangan dan menyajikannya sesuai aturan yang berlaku atau bahkan tidak ada laporan keuangan yang dibuat. Permasalahan tersebut menjadikan laporan keuangan yang disajikan kurang berkualitas karena banyak anggota atau pengurus organisasi yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi (Wardoyo et al., 2022).

Terkait hal itu, baik tidaknya suatu laporan keuangan dapat dilihat dari penyajiannya yang memuat informasi yang akurat dan benar. Pengambil keputusan keuangan perlu mendapat informasi dan mampu menggunakan laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan berkualitas tinggi sangatlah penting, karena laporan berkualitas rendah dapat berdampak negatif terhadap penilaian pihak-pihak yang berkepentingan. Permasalahan terkait kualitas laporan keuangan baik organisasi swasta maupun pemerintah daerah yang banyak bermunculan saat ini yaitu kualitas laporannya yang tidak informatif dan berkualitas rendah. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Karena itu lah, permasalahan tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh buruknya kualitas laporan keuangan yang disajikan. Pengambilan keputusan yang tidak akurat,

kurangnya penjelasan atau kurangnya akuntabilitas terhadap arus kas perusahaan, dan informasi yang diragukan kebenarannya adalah beberapa contoh laporan keuangan berkualitas buruk (Letisya & Nuratama, 2022).

Berdasarkan dari penelusuran pada riset-riset sebelumnya, masih saja ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) dari beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian (Fibriyani et al., 2021) dan (Utami et al., 2020) memperoleh hasil bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman akuntansi. Namun penelitian (Puteri et al., 2019) menemukan hasil berbeda yaitu kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman akuntansi. Penelitian dari (Binawati & Nindyaningsih, 2022) dan (Rachmawati & Anik, 2020) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022) yang menemukan bukti bahwa kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi secara positif oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes**, berdasarkan uraian mengenai masalah yang dijelaskan di atas.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dalam perekrutan pegawai aparatur desa, masih terjadi nepotisme atau kecenderungan memilih kerabat dekat, terutama dalam posisi-posisi tertentu seperti jabatan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, proses perekrutan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan latar belakang pendidikan calon pegawai, khususnya pegawai pada bagian keuangan apakah mereka memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau tidak untuk melaksanakan tugasnya.

- b. Masih ada beberapa aparatur pemerintah desa yang melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan keuangan belum terlalu memahami bagaimana proses maupun pelaksanaan keuangan pemerintah dijalankan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi yang masih belum optimal. Misalnya, proses pelayanan dan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya berbasis komputer dan masih ada yang dilakukan secara manual. Selain itu, instansi juga kurang dalam pemeliharaan peralatan yang digunakan secara rutin dan tepat waktu.
- d. Penempatan pegawai aparatur desa yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusianya belum mumpuni untuk ditempatkan di bagian tertentu yang disebabkan banyak aparatur pemerintah desa yang hanya memiliki tingkat pendidikan menengah.
- e. Masih ada pegawai yang merangkap jabatan di beberapa desa tertentu. Hal demikian disebabkan adanya kekosongan formasi yg belum diisi dan yang mengampu jabatan tersebut dianggap tidak mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Karena itu, ada pegawai yang merangkap jabatan.
- f. Masih adanya permasalahan terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan di desa yang biasanya dikarenakan hal-hal seperti: operator menunda-nunda penyusunan LPJ sehingga timbul keterlambatan; dan sering terjadi perubahan aturan yang bersifat mendadak terkait kebijakan keuangan desa, misalnya harus ada pengantar Camat, padahal sebelumnya tidak perlu. Dimana hal tersebut mengakibatkan beberapa desa cenderung tidak tepat waktu dalam hal menyajikan laporannya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan di atas, maka perlu untuk membatasi permasalahan sedemikian rupa sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih berfokus pada permasalahan yang

ingin dipecahkan. Mengingat keterbatasan waktu, ruang lingkup dan kegiatan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada:

- a. Pengaruh pemahaman akuntansi (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintahan Desa (Y) dengan tingkat pendidikan (Z) sebagai variabel moderasi.
- b. Populasi penelitian ini adalah aparat desa yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) yang ada di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang berjumlah 192 orang.
- c. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif.

3. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

- a. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
- b. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
- c. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
- d. Bagaimana tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
- e. Bagaimana tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- d. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pada hubungan antara pemahaman akuntansi dengan kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- e. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pada hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat yang dapat digunakan oleh entitas tempat penelitian dilakukan maupun manfaat yang dapat diambil oleh peneliti itu sendiri. Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi berupa informasi, keahlian dan pengetahuan tentang akuntansi, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam

mempelajari bagaimana pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan organisasi dan manajemen internal, khususnya di wilayah Kecamatan Banjarharjo. Manfaat lainnya adalah penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian lain yang terkait dengan akuntansi dan keuangan serta sebagai bacaan ilmiah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya bisa digunakan oleh manajemen organisasi sebagai referensi atau masukan dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan sehingga organisasi dapat mempertahankan kualitas penyajian laporan keuangan agar tetap dapat memberikan manfaat yang berguna bagi publik. Adapun manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian, untuk menyelesaikan proses studi dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

3. Sistematika Penulisan

Sangat penting untuk menyajikan sistematika yang merupakan kerangka dan aturan penulisan penelitian guna memudahkan melihat dan memahami pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi”. Dibahas pula penelitian-penelitian terdahulu yang memperlihatkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, serta memuat kerangka penelitian dan hipotesisnya.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, alat, teknik analisis data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan, pembahasan mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi, dan analisis data yang dihasilkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat saran selain kesimpulan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan.

